

ANALISIS HUKUM TERHADAP PERCERAIAN MELALUI CERAI TALAK (STUDI PUTUSAN NOMOR :35/PDT.G/2013/PA.MTR)

YOLANDA YUNIAR SUGIARTO

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ,Universitas Mataram

Email: yolandayuniar12@gmail.com,

RAHMAWATI KUSUMA

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ,Universitas Mataram

Email: rahmawati@unram.ac.id

Received: 2025-04-12; Reviewed: 2025-05-05; Accetped: 2025-09-24; Published: 2025-09-30

ABSTRAK

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang diatur oleh agama dan hukum negara. Namun, tidak jarang perkawinan berakhir dengan perceraian, baik melalui cerai gugat maupun cerai talak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim serta landasan hukum dalam Putusan Nomor 35/Pdt.G/2013/PA.MTR terkait perkara cerai talak. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa talak yang dilakukan di luar pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan. Perceraian hanya sah apabila dilakukan melalui sidang di Pengadilan Agama sesuai domisili pihak termohon. Dalam perkara ini, majelis hakim telah memberikan kesempatan mediasi yang tidak berhasil, sehingga mengabulkan permohonan cerai talak dengan menetapkan akibat hukum serta membebankan biaya perkara kepada pemohon. Dengan demikian, putusan ini menegaskan pentingnya prosedur peradilan dalam menjaga kepastian hukum dan keadilan dalam perkara perceraian.

Kata Kunci: Akibat Hukum; Cerai Talak; Putusan Pengadilan.

ABSTRACT

Marriage is a legal and religious bond between a man and a woman, yet many marriages end in divorce, either through a wife's lawsuit or a husband's *talak*. This study aims to analyze the judge's legal considerations and the legal basis in Court Decision Number 35/Pdt.G/2013/PA.MTR concerning a divorce case by *talak*. This research employs normative legal methods with statute, conceptual, and case approaches. The findings reveal that *talak* pronounced outside the court has no legal validity, as stipulated in Article 39 paragraphs (1) and (2) of the Marriage Law. Divorce is only legally valid if conducted through proceedings in the Religious Court where the respondent resides. In this case, the panel of judges facilitated mediation, which failed, and subsequently granted the petitioner's request to declare *talak* before the Mataram Religious Court while imposing court fees on the petitioner. This decision underscores the significance of judicial procedures in ensuring legal certainty and fairness in divorce cases.

Keywords: Legal Consequences; Divorce; Court Decision.

I. PENDAHULUAN

Perceraian merupakan terputusnya perkawinan antara suami dan istri. Sedangkan talak adalah ikrar suami dihadapan sidang pengadilan agama.¹ Dengan demikian, bahwa cerai talak adalah terputusnya tali perkawinan (akad nikah) antara suami dan istri dengan talak yang diucapkan suami di depan sidang pengadilan Agama. Perceraian dalam agama Islam merupakan hal yang diperbolehkan, namun hal tersebut sangat di benci oleh Allah SWT. Tentunya tidak ada manusia yang ingin dibenci Allah SWT oleh karena itu sebaiknya perceraian dihindari dihadapan pengadilan agama. Perceraian harus dihindari dan menjadikan perceraian sebagai langkah terakhir setelah melakukan berbagai upaya penyelesaian lainnya.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat dengan UU Perkawinan), Pasal 39 Ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa :

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.²

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat dengan KHI), Pasal 114 dan Pasal 115 disebutkan bahwa :

Pasal 114 :

“Mengenai putusannya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian, maka dapat terjadi karena cerai talak atau cerai gugat”.³

Pasal 115 KHI :

“Yaitu untuk orang Islam bahwa perceraian yakni cerai talak atau cerai gugat hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan agama setelah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”⁴

Cerai talak dalam masyarakat Islam mengindikasikan putusannya ikatan perkawinan pada saat suami mengucapkan kepada istrinya. Akan tetapi, pemahaman masyarakat Islam di Indonesia meskipun cerai talak telah jelas hukumnya dalam UU Perkawinan dan KHI, namun masih sering dijumpai praktik dalam masyarakat bahwa apabila suami telah mengucapkan talak berarti sudah cerai dengan istrinya. Berdasarkan peraturan tersebut jelas perceraian itu tidak dapat dilakukan semena-mena, hal ini untuk mencegah adanya kerugian bagi salah satu pihak. Pasangan yang ingin bercerai dan beragama Islam dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama baik dalam bentuk gugatan cerai ataupun cerai talak dengan alasan-alasan yang sudah diatur. Berbagai persoalan seperti seringnya bertengkar, hilangnya rasa kecocokan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), faktor ekonomi, hingga perselingkuhan sering jadi sumber masalah keretakan hubungan rumah tangga yang berujung perceraian.⁵ Dengan

⁵ “Hukum Perkawinan Kontemporer,” accessed September 30, 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/hukum-perkawinan-kontemporer-lt5b4c93db0c457>.

adanya fenomena ini penulis menganalisis secara komperhensif terkait cerai talak study Putusan Nomor :35/Pdt.G/2013/PA.MTR.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu suatu penelitian ilmiah menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif ditinjau dari perundang-undangan yang berlaku.⁶ Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah statue approach, conceptual approach, case approach.⁷ Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis bahan hukum primer, kunder dan bahan hukum tersier.

III. PEMBAHASAN

I. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Cerai Talak Nomor:35/Pdt.G/2013/PA.MTR.

Dalam hal pertimbangan hakim yang menyatakan suatu perkawinan batal demi hukum diatur dalam pasal 70 komplikasi hukum islam, sedangkan perkawinan dapat dibatalkan diatur dalam pasal 22, 24, 26 dan 27 undang- undang No.1 Tahun 1974 dan pasal 71 dan 72 komplikasi hukum islam. Batalnya suatu perkawinan yang tersandung dalam pasal 28 ayat 1 UU No.1 tahun 1974 adalah setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat diberlangsungkannya perkawinan. Begitu pula yang terkandung dalam pasal 74 ayat 2 komplikasi hukum islam.

Pertimbangan hakim dilaksanakan atas dasar hukum yaitu Intruksi Mahkamah Agung yang didasarkan pada undang-undang. Adapun keterkaitan undang-undang terhadap pertimbangan majelis hakim terhadap putusan, sebagai berikut :

1. Pasal 50 undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 pradilan Agama yang menegaskan
"Bahwasannya putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar putusan juga harus membuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili"
2. Pasal 178 HIR/189 RBG
"Hakim karna jabatannya wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak di kemukakan para pihak yang berperkara".
3. Pasal 5 undang-undang kekuasaan kehakiman
"Memerintahkan hakim untuk menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".
4. Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tantang kekuasaan kehakiman pasal 1 yaitu

6 Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Cet. 1 (PT. Citra Aditya Bakti, 2004).

7 Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (PT Raja Grafindo Persada, 2019).

"Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan pradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia".

5. Pasal 49 dan pasal 50 ayat (2) undang-undang nomor 3 tahun 2006 perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama:

"Bahwa apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama islam, objek sengketa tersebut di putus oleh pengadilan agama bersama- sama perkara sebagaimana di maksud dalam pasal 49".

Seorang hakim dapat dituntut jika menolak sebuah perkara yang diajukan kepadanya. Hakim dalam melaksanakan tugas kehakimannya memiliki peranan yang sangat penting, karna menjadi titik sentral dalam penegakkan hukum dan keadilan. Dalam kondisi seperti ini, maka hakim harus menerapkan hukum dan keadilan. Hakim menerapkan dua macam aturan, yaitu :

- a. Hukum formal, yaitu ketentuan yang mengatur tata cara memeriksa dan mengadili suatu perkara. Dalam perkara perdata, hakim wajib mematuhi ketentuan hukum acara perdata yang ada dalam HIR/RBG dan ketentuan hukum acara lainnya, sebab dalam menjalankan hukum acara, yakni dalam rangka mewujudkan keadilan prosedural. Keadilan prosedural tersebut penting untuk menjaga kepastian hukum. Dalam kepastian hukum, maka keadilan akan terjamin. Misalnya mendengar kedua belah pihak dipersidangan sesuai asas *audi alteram partem*, memberikan hak seluas-luasnya kepada kedua belah pihak untuk membuktikan dalil-dalilnya secara berimbang dalam mengajukan upaya hukum ada tenggang waktu yang tidak boleh dilewati. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kepastian hukum demi keadilan.
- b. Hukum materil, yaitu hukum yang mengatur akibat hukum dari suatu hubungan hukum atau suatu peristiwa hukum. Hukum materil dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan substansial, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang bersumber dari kesadaran hukum masyarakat. Hakim dalam menerapkan hukum materil dibekali pengetahuan ilmu hukum seperti interpretasi, argumentasi analogi, *a contrario* dan penghalusan hukum, teori-teori hukum, dan filsafat hukum. Hakim tidak boleh gegabah menyimpangi ketentuan hukum formal meskipun dengan alasan demi keadilan, sebab keadilan itu sangad relatif sifatnya. Hal ini dimaksudkan agar hakim tegas dalam melaksanakan tugasnya dan mampu memutuskan putusan yang adil dan benar menurut rasa keadilan masyarakat.

Pertimbangan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang di beri wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antar pihak.⁸ Pada

8 Sudikno Martokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Liberty, 2007).

pertimbangan hakim ini majelis hakim melakukan musyawarah untuk menentukan putusan apa yang hendak dijatuhkan kepada pihak yang berperkara.⁹

Penggunaan pertimbangan hakim harus dilakukan dengan teliti, sebab menentukan keadilan dan mengandung kepastian hukum, apabila pertimbangan tersebut bisa dibatalkan oleh pengadilan tinggi/Mahkamah Agung. Adapun pertimbangan hakim secara non-yuridis. Pertimbangan hakim secara non-yuridis dibagi menjadi 3 bagian yaitu:

1) Asas kepastian

Hakim dalam memutus perkara ini menggunakan asas kepastian karena suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik dan tepat sehingga dapat memberikan suatu kepastian atau jaminan. Hakim memutus perkara ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ada yang mengatur tentang bagaimana hakim harus memutus perkara.

2) Asas keadilan

Hakim dalam memutus perkara ini menggunakan Asas keadilan yang di dalamnya terdapat aspek-aspek kesejahteraan, pemerataan dan pluralisme hukum yang menjamin keadilan setelah diputuskannya perkara ini bagi pemohon dan termohon serta turut agar tidak terjadi ketimpangan kemudian hari.

3) Asas kemanfaatan

Hakim dalam memutuskan perkara ini juga memperhatikan Asas kemanfaatan yang menyertai Asas kepastian dan Asas keadilan yang dimana hakim dalam memutus perkara ini telah mempertimbangkan manfaat-manfaat yang akan timbul apabila perkara ini telah diputus secara *in cracht*.¹⁰

Pertimbangan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidak cermatan, baik yang bersifat formal maupun materil sampai adanya kecakapan teknik membuatnya.¹¹

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendak juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya pertimbangan-pertimbangan hakim secara yuridis (*ratio decidendi*)
Dengan titik tolak pada pendapat para doktrin, alat bukti, dan yurisprudensi. Pertimbangan-pertimbangan ini hendak harus di susun secara logis, sistematis, saling berhubungan, dan saling mengisi.

9 M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Sinar Grafika, 2012).

10 Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Liberty, 1999).

11 Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim* (Sinar Grafika, 2018).

- d. Adanya semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan/ diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Maka dari itu hakim perlu mempertimbangkan beberapa hal yang diajukan oleh pemohon untuk hakim menentukan putusan yang akan dijatuhkan. Pertimbangan tersebut berupa alat bukti yang menjadi pertimbangan hakim dalam perkara Nomor: 35/Pdt.G/2013/PA.Mtr antara lain : Alat bukti tertulis dan saksi. Alat bukti tertulis yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor : 35/Pdt.G/2013/PA.Mtr antara lain : adalah foto copy Akta Nikah yang dimana bahwa pada tanggal 26 Desember 2009, Pemohon dengan terhomon melangsungkan pernikahan yang di catat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan kerembangan, kota surabaya sebagaimana ternyata dari kutipan Akta Nikah Nomor: 789/129/XII/2009, tanggal 28 desember 2009, foto copy akta nikah tersebut membuktikan bahwa antara pemohon dan termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara perceraian. Jadi foto copy akta nikah menjadi alat bukti tertulis yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Selain alat bukti tertulis, saksi juga merupakan alat bukti yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor : 35/Pdt.G/2013/PA.Mtr.

Pertimbangan dasar Hakim dalam memutus perkara perceraian sudah sesuai dengan alasan yang diperbolehkan dalam pasal 39 UU No. 1 tahun 1974 yang dalam pasal 19 peraturan pemereintah dan dijelaskan juga dalam KHI pasal 116 sehingga dapat dijadikan sebagai landasan bahwa antara suami istri sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama salah satu alasannya menyatakan "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

2. Akibat Hukum Dari Cerai Talak Menurut Putusan Nomor: 35/Pdt.G/2013/PA.Mtr.

Perceraian itu malu, sebab merupakan aib bagi dirinya sendiri, tidak lagi melihat benar tidaknya pelaksanaan proses perceraian yang diinginkan bagi masyarakat banyak dengan cara tersebut dianggap telah sesuai dengan prosedur yang seharusnya, karena dengan keawaman dan keterbatasan pengetahuan tentang prosedur perceraian yang benar belum dipahaminya. Selain perkawinan yang diikuti bukti telah dilaksanakannya perkawinan, juga dalam hal melakukan perceraian, harus diikuti bukti akta cerai yang secara resmi dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk itu karena masih banyak terjadi perceraian yang dilakukan dibawah tangan atau tidak melalui prosedur lembaga resmi yaitu di Pengadilan Agama yang akhirnya keluarlah surat akta cerai yang diduga palsu atau tidak dikeluarkan secara resmi dari Pengadilan Agama.¹²

12 Santi Fatmala, "Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 0264/Pdt.G/2014/PA. Kla Tentang Permohonan Cerai Talak Suami Dan Gugatan Rekonveksi Istri" (Skripsi, Universitas

Pada dasarnya dalam Islam membenarkan seorang suami yang akan menceraikan istrinya hanya cukup diucapkan didepan istrinya atau orang lain maka jatuhlah talak, tetapi dalam hidup bernegara harus taat dan patuh pada peraturan pemerintah, selama tidak bertentangan dengan hukum islam, karena taat kepada pemerintah, merupakan bagian dari kewajiban sebagai umat muslim.

Sesuai dengan Undang-Undang perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka sejak berlakunya undang-undang perkawinan secara efektif yaitu sejak tanggal 1 oktober 1975 tidak dimungkinkan terjadinya perceraian di luar prosedur pengadilan. Untuk perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Namu nampaknya, dengan di tetapkannya undang-undang perkawinan tersebut tidak begitu berpengaruh bagi sebagian masyarakat, yang sudah terbiasa dengan melakukan perceraian di luar prosedur pengadilan, padahal perceraian tersebut dapat menimbulkan dampak negatif terhadap suatu perceraian.¹³

Sebagaimana yang terdapat dalam pasal 39 undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa pencarian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara perceraian bagi orang yang beragama islam adalah pengadilan agama.

Menurut hukum positif, talak yang dilakukan di luar pengadilan itu tidak sah, karena merujuk pada ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) UUP, yang menyatakan bahwa :

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Berdasarkan pasal 114 Kompleksi Hukum Islam (KHI), putusnya ikatan perkawinan karena perceraian dapat disahkan karena adanya talak dari suami atau adanya gugatan dari istri. Pasal 114 KHI menyatakan:

“Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”.

Maka perceraian baik cerai karna talak maupun cerai karena gugatan hanya bisa dilakukan dan sah secara hukum apabila melalui proses sidang di pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal istri.¹⁴ Di dalam hukum yang berlaku di Indonesia

Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017).

13 Yuni Angraini Harahap, “Pertimbangan Hakim Menetapkan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Talak (Studi Putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Register Nomor: 226/Pdt.g/2014/PA.Pspk)” (Skripsi, IAIN Padangsidimpuan, 2016).

14 Nurin Dyasti Pratiwi, “Akibat Hukum Cerai Talak Terhadap Harta Bersama Pra Ikrar Talak” (Skripsi, Universitas Jember, 2019).

yang mengatur tentang perkawinan, tidak diatur dan tidak dikenal pengertian talak di bawah tangan.

Talak menurut hukum adalah ikrar suami yang diucapkan di depan sidang pengadilan agama. Sedangkan apabila talak dilakukan atau diucapkan di luar pengadilan, maka perceraian sah secara hukum agama saja, tetapi blum sah secara hukum negara karena blum dilakukan di depan sidang pengadilan agama. Apabila melakukan perceraian seharusnya dilakukan sesuai dengan prosedur pengadilan agama. Kemudian, setelah perkara perceraian tersebut telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka akan dikeluarkan akta cerai sebagai bukti autentik bahwa perceraian telah sah terjadi. Pentingnya pencatatan ini adalah untuk memenuhi pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menentukan bahwa perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibat hukumnya terhitung sejak pendaftaran, kecuali bagi mereka yang beragama islam terhitung sejak jatuh putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap.

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Nomor 35/Pdt.G/2013/PA.MTR, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan cerai talak telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 Peraturan Pemerintah, serta Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Alasan perselisihan yang berlangsung terus-menerus dan tidak adanya harapan hidup rukun kembali menjadi dasar yuridis yang sah untuk menjatuhkan perceraian. Prosedur mediasi juga telah dilaksanakan, meskipun tidak berhasil mendamaikan para pihak, sehingga majelis hakim memberikan izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak di hadapan Pengadilan Agama Mataram. Dari aspek akibat hukum, talak yang dilakukan di luar pengadilan tidak sah menurut hukum positif Indonesia, sebab perceraian hanya memiliki kekuatan hukum apabila diputus melalui mekanisme sidang pengadilan. Putusan ini sekaligus menegaskan peran penting hakim dalam menjaga kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan hukum dalam perkara perceraian.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar pasangan suami istri lebih memahami serta menjalankan hak dan kewajibannya dalam rumah tangga, sehingga perceraian benar-benar menjadi langkah terakhir setelah berbagai upaya penyelesaian konflik ditempuh. Masyarakat juga perlu meningkatkan kesadaran hukum bahwa

perceraian hanya sah apabila dilakukan melalui Pengadilan Agama, sehingga dapat menghindari praktik perceraian di luar pengadilan yang kerap menimbulkan kerugian. Bagi hakim, diperlukan ketelitian dalam menilai motif maupun bukti yang diajukan dalam perkara perceraian serta memastikan proses mediasi berjalan optimal sebagai langkah preventif. Selain itu, pembuat kebijakan juga diharapkan memperkuat regulasi dan memperluas sosialisasi mengenai hukum keluarga agar masyarakat lebih memahami prosedur resmi perceraian beserta akibat hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Cet. 1. PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Ahmad Rifa'i. *Penemuan Hukum Oleh Hakim*. Sinar Grafika, 2018.
- Ahrun Hoerudin. *Bahasan Tentang Pengertian Pengajar Perkara Dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang No.7 Tahun 1989*. Citra Aditya Bakti, n.d.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada, 2019.
- "Hukum Perkawinan Kontemporer." Accessed September 30, 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/hukum-perkawinan-kontemporer-lt5b4c93db0c457>.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika, 2012.
- Nurin Dyasti Pratiwi. "Akibat Hukum Cerai Talak Terhadap Harta Bersama Pra Ikrar Talak." Skripsi, Universitas Jember, 2019.
- Santi Fatmala. "Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 0264/Pdt.G/2014/PA. Kla Tentang Permohonan Cerai Talak Suami Dan Gugatan Rekonveksi Istri." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.
- Sudikno Martokusumo. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Liberty, 2007.
- Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty, 1999.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pub. L. LN Nomor 1 Tahun 1974.
- Yuni Angraini Harahap. "Pertimbangan Hakim Menetapkan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Talak (Studi Putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Register Nomor: 226/Pdt.g/2014/PA.Pspk)." Skripsi, IAIN Padangsidimpuan, 2016.